



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2014/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada TK Mareto, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 219/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 01 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 1989, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/1989 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 16 September 1989.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh tiga tahun sepuluh bulan di rumah milik Pengugat dan Tergugat di Mareto (Barru) dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun Pengugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. 3. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2010 rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
a) Tergugat memiliki sifat cemburu buta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Juli 2013, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat meminjamkan mobil milik Penggugat dan Tergugat kepada saudara Penggugat bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat malu dan sakit hati sehingga Penggugat memilih untuk berpisah tempat tidur dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/1989, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara kandung, dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Mareto
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama dua puluh tahun lebih
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama hampir dua puluh tahun lamanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering mempersoalkan hal-hal kecil misalnya mobil milik keduanya dipinjam oleh keluarga Penggugat disamping itu Tergugat juga mencemburui Penggugat sehingga sering mengakibatkan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar selain soal mobil juga soal keturunan, padahal Penggugat sudah menyarankan kepada Tergugat untuk berobat, namun tergugat tidak mau.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pisah tempat dengan Tergugat sejak satu bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat dengan Tergugat keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu tante Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Mareto selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal memang kurang harmonis dan keduanya sering bertengkar, namun Penggugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangganya.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan terkadang pula pemicu pertengkaran adalah hal-hal sepele.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pisah tempat dengan Tergugat sejak satu bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah kakak kandung Penggugat di Mareto, karena tidak tahan lagi bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sejak pisah rumah, bahkan menurut Penggugat keduanya sudah pisah ranjang selama satu tahun lebih.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 03 Juli 2014 dan 25 Juli 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering bertengkar penyebabnya karena tergugat sering cemburu buta dan sering marah tanpa alasan yang jelas dan sejak bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/1989 tanggal 16 September 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama dua puluh tahun lebih namun tidak dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat sering mempersoalkan hal-hal kecil disamping itu Tergugat juga mencemburui Penggugat sehingga sering mengakibatkan pertengkaran, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama satu bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan selama Penggugat pisah tempat dengan Tergugat keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernah rukun namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat suka marah dan pencemburu.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
4. Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah.
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
2. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulkan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 disebutkan

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقا

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari selasa tanggal 19 agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 syawal 1435 Hijriyah oleh Drs. H. Muhammad Takdir, SH sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Takdir, SH

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).